



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARANG TENGAH**

JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 7344 9848

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 001 -Pel.Umum./2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL - KAROMAH"**

Nama Badan Hukum : YAYASAN AL – KAROMAH KARANG TIMUR

Nomor Akta Notaris : 02

Tanggal Akta Notaris : 1 Maret 2017

Nomor Pengesahan Lembaga : AHU-0004286.AH.01.04.Tahun 2017

Tanggal Pengesahan Lembaga : 3 Maret 2017

Yang dibuat di Notaris : IMRON, SH.

Nama PAUD : PAUD " AL - KAROMAH "

Alamat PAUD : Jln. H. Mean VII No. 5 RT.003/010 Kelurahan Karang Timur
Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 4 September 2018





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARANG TENGAH
JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 73449849

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 001 -Pel.Umum./2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL - KAROMAH "

CAMAT KARANG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karang Tengah tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat daerah;
- 10 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
- 11 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kota tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

- Memperhatikan** : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD AL - KAROMAH, Nomor : 01/PAUD ALKAROMAH/IX/2017/2017, tanggal 5 November 2017, tentang Permohonan Izin Pendirian PAUD;
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD AL - KAROMAH, Nomor : 001/BAPL/PAUD/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;
- KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-KAROMAH KARANG TIMUR
 Nomor dan Tanggal Akte : Nomor 02
 Tanggal 1 Maret 2017
 Nomor Pengesahan Lembaga : AHU-0004286.AH.01.04
 TAHUN 2017
 Tanggal Pengesahan Lembaga: 3 Maret 2017
 Yang dibuat di Notaris : IMRON, SH
 Nama PAUD : " AL - KAROMAH "
 Program : KELOMPOK BERMAIN
 Alamat Paud : Jln. H. Mean VII No.5 RT.003/010
 Kelurahan Karang Timur
 Kecamatan Karang Tengah
 Kota Tangerang - Banten.
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam dictum KESATU ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 4 Agustus 2017

